

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber terbesar pendapatan negara. Data dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 menunjukkan total realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 adalah sebesar 1.550,6 triliun dan 74% atau sekitar Rp 1.146,8 triliun dari total pendapatan tersebut berasal dari penerimaan di sektor pajak. Dana APBN tersebut digunakan untuk berbagai pengeluaran negara yang ditujukan pada rakyat Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Indonesia sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak sehingga pemerintah sangat berfokus dalam membuat regulasi mengenai perpajakan. Aturan mengenai perpajakan sendiri telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan agar pendapatan negara dapat terus ditingkatkan.

Berbeda dengan pihak pemerintah, perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatannya sehingga perusahaan selalu berusaha mengurangi pajak sebesar-besarnya guna meningkatkan laba bersih. Perusahaan dapat mengurangi jumlah pajaknya melalui perencanaan pajak. Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax*

avoidance, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Upaya untuk meminimalisasi pajak juga sering dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum. Upaya penghematan pajak ini disebut juga penggelapan pajak (*tax evasion*).

Bagi Wajib Pajak pajak merupakan kewajiban dan bersifat memaksa, oleh karena itu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. *Tax avoidance* menjadi hal yang penting bagi perusahaan dalam meningkatkan laba bersih. Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada suatu perusahaan adalah karakteristik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dari perusahaan itu sendiri.

The Indonesian Institute of Corporate Governance (2015) menyatakan *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan itu sendiri mencakup antara lain pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, kreditur, komunitas lokal, pemerintah, dan masyarakat umum, termasuk lingkungan sosial (Anton, 2012). Perusahaan dengan *corporate governance* diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan kesetaraan, pertanggungjawaban, dan independensi. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) seharusnya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku dan semakin menghindari praktik *tax avoidance* untuk menjaga kelangsungan usaha dengan mendapatkan

kepercayaan dan reputasi yang baik di mata para pemangku kepentingan, tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek semata. Oleh karena itu, karakteristik *corporate governance* pada perusahaan sangat menentukan kebijakan praktik *tax avoidance* yang akan dilakukan. Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kompensasi yang diberikan pada dewan komisaris dan direksi, serta komite audit.

Effendi (2009) menyatakan dewan direksi (*board of directors*) berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris (*board of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris diperlukan karena adanya perbedaan kepentingan antara dewan direksi atau disebut juga manajemen dengan para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya para pemegang saham. Para pemangku kepentingan ingin meningkatkan nilai perusahaan dengan mengedepankan keuntungan dalam jangka panjang yang dapat diperoleh dari reputasi yang baik di mata publik.

Seringkali manajemen yang merupakan agen yang diberi wewenang untuk mengelola aset dan mengambil keputusan pada perusahaan, bertindak untuk memperkaya dirinya sendiri. Tindakan manajemen untuk memperkaya diri sendiri dapat dilakukan melalui aktivitas *tax avoidance*, seperti dengan cara menaikkan gaji manajemen untuk mengurangi laba, menaikkan laba untuk mendapatkan bonus yang tinggi atau dengan tindakan-tindakan lainnya yang berpotensi melanggar hukum dan mencemarkan nama baik perusahaan. Oleh karena itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris diperlukan agar manajemen tidak bertindak oportunistik melainkan menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya. Dengan adanya *corporate governance* perusahaan diharapkan menghindari praktik *tax avoidance* dapat menjaga kelangsungan usaha.

Tidak semua dewan komisaris menjalankan tugas dan fungsinya dengan semestinya. Effendi (2009) berpendapat bahwa terdapat kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris yaitu masih lemahnya kompetensi dan integritas mereka. Hal ini dapat terjadi karena pengangkatan komisaris biasanya hanya di dasarkan pada penghargaan, hubungan keluarga, atau hubungan dekat lainnya (nepotisme). Oleh karena itu dibutuhkan peran komisaris independen dalam suatu perusahaan. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014). Komisaris independen berperan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan dewan komisaris lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder* (Hanum & Zulaikha, 2013), termasuk informasi mengenai pajak perusahaan. Diduga keberadaan komisaris independen dapat membuat perusahaan mengurangi praktik *tax avoidance*.

Meilinda & Cahyonowati (2013) menyebutkan tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Puspita & Harto (2014) menjelaskan perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Sistem

bonus yang diterapkan dapat memacu manajemen untuk meningkatkan kinerja. Kinerja manajemen yang baik menyebabkan laba perusahaan menjadi tinggi sehingga perusahaan cenderung terhindar dari praktik *tax avoidance*.

Fungsi pengawasan yang dilakukan komisaris cukup berat sehingga komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite. Salah satunya adalah komite audit. Effendi (2009) menyebutkan komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan membuat perusahaan terhindar dari praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai *corporate governance* dan praktik *tax avoidance*. Penulis menduga terdapat keterkaitan antara *corporate governance* dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh persentase komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh persentase komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh persentase komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh persentase komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi pihak regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak regulator dalam membuat kebijakan pajak untuk menyempurnakan peraturan perpajakan.

2. Bagi calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi calon investor sebelum melakukan penanaman modal dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia.

3. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan bagi perusahaan untuk menyadari pentingnya mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan terhindar dari aktivitas penghindaran pajak secara ilegal.

